


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs. al-Baqarah : 282).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT. Tiga Serangkai, 2007), h. 48

Aktivitas manusia pada umumnya dan aktivitas ekonomi pada khususnya diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Dengan berpegang pada keadilan yang berkarakter berkomprehensif perlu berdasarkan pada nilai-nilai moral Islam. Karena berangkat pada titik moral, maka akan berakhir pula pada tujuan moral.

Ekonomi Islam juga terdapat aturan-aturan dan falsafah yang tegas di atas asas persaudaraan antara manusia dan menganggap mereka semua sebagai satu keluarga. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran tentang anjuran berlomba dalam kebaikan :



Artinya: *Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. al-Baqarah : 148).*<sup>2</sup>

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Salah satu unsur kesempurnaan manusia adalah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, unsur ini disebut nurani. Nurani merupakan kelanjutan dari pada fitrah atau kejadian asal yang suci pada manusia, nurani memberikan kemampuan bawaan dari lahir dan intuisi untuk mengetahui benar atau salah, sejati dan palsu, dengan begitu merasakan kehadiran Tuhan dan keesaan Nya.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Ibid, h. 23

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h. 3

Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini dan telah menundukkan alam semesta ini sebagai kepentingan manusia. Kedudukan manusia sebagai khalifah adalah untuk membangun dunia dan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alamnya dengan cara melakukan pekerjaan dan kegiatan bisnis.

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan suatu hal yang baru, namun telah berlangsung sejak lama. Hal itu tidak lah mengejutkan, karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Dengan demikian kegiatan bisnis di bolehkan dalam ajaran Islam. Lebih lanjut al-Quran juga mengatur secara detail mengenai praktek bisnis yang diperbolehkan. Konsep tersebut sangatlah komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia akan tetapi juga menyangkut urusan akhirat.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk bisnis yang berkembang adalah makelar yang banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat, mereka mampu mencari rezeki dan meraup keuntungan dari propesinya. Selama ini terkesan di masyarakat bahwa calo ketika bekerja hanya mengejar keuntungan pribadi, walaupun dengan cara berbohong kepada konsumen.

Makelar merupakan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkannya, sehingga mereka membutuhkan makelar sebagai perantara untuk mencarikannya. Sebaliknya ada juga sebagian masyarakat

---

<sup>4</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeda, 2009),h. 1

yang mempunyai barang, akan tetapi mereka tidak bisa menjual dan memasarkannya sehingga dia membutuhkan makelar untuk menjualkan barang tersebut.

Makelar resmi menurut KUHDagang pasal 62 adalah suatu pedagang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh pembesar yang oleh presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu.<sup>5</sup> Sedangkan makelar yang tidak resmi yang terdapat dalam KHU Dagang pasal 63 adalah tindakan-tindakan para pedagang perantara yang tidak diangkat seperti di atas (oleh presiden atau pejabat berwenang) tidak melahirkan akibat hukum yang lebih dari akibat yang timbul dari tiap-tiap persetujuan pemberian kuasa.<sup>6</sup>

Makelar merupakan pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar merupakan perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut.<sup>7</sup> Kedua belah pihak mendapatkan manfaat, baik bagi makelar (perantara) mendapat lapangan pekerjaan dan upah dari hasil pekerjaannya. Orang yang memerlukan jasa akan mendapat kemudahan, karena mereka tidak membuang waktu lagi dan juga dilakukan oleh orang yang mengerti dalam hal makelar. Pekerjaan semacam ini mengandung unsur-unsur tolong menolong.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang makelar di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ia mengatakan dengan adanya

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepalitan*, (Jakarta : PT. Pradya Paratama, 2002), h. 19

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>7</sup> Mujtaba Saifuddin, *Masail Fiqhiyah*, (Jombang : Rousyan Fiqr, 2007), h. 293

makelar sangat membantu sekali, karena pada saat dia menawarkan satu unit mobil kepada seorang konsumen, konsumen menanggapinya dengan serius bahkan langsung memesan mobil yang ditawarkan tersebut.<sup>8</sup>

Melihat dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul **Praktek Makelar otomotif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami serta tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan makelar menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus terhadap makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk praktek makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>8</sup> Ricky Arianto, (Makelar), *wawancara*, Tanggal 05 April 2014

- a. Untuk mengetahui bentuk praktek makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di perkuliahan.
  - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perspektif ekonomi Islam terhadap makelar otomotif di Kota pekanbaru.
  - c. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena masalah layak diteliti dan belum pernah diteliti.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Sedangkan yang

menjadi objeknya adalah praktek makelar otomotif menurut perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berjumlah 15 orang. Karena populasinya terlalu banyak dan akan menyulitkan penulis untuk wawancara, maka diambil sampel sebanyak 7 orang dengan menggunakan tehnik *random sampling*,<sup>9</sup> yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, dimana sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

### 4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang dijadikan responden.
- b. Data sekunder adalah literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian yaitu partisipasi warga Desa Limau Manis dalam menanggulangi perjudian.

---

<sup>9</sup> Teguh Muhammad, *Metode Penelitian EKonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 165



- b. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan para penjudi dan warga masyarakat setempat.

#### 6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di uraikan lalu di bandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

#### 7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu, mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### **F. Sistematika Penulisan**

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, yang menjelaskan sejarah, kondisi penduduk, kondisi pendidikan, dan kondisi perekonomian.

BAB III: TINJAUAN TOERITIS, yang meliputi tinjauan umum jual beli dan dan tinjauan umum makelar.

BAB IV : HASIL PENELITIAN, yang meliputi bentuk praktek makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan tinjauan ekonomi Islam terhadap makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP, yang meliputi kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

